



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/97/B.01/HK/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/1153/Setda.I.01/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/426/Setwan.I.IV/DPRD/2018 Perihal Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 97/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Persetujuan Pergantian Waktu dan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 114/KEP/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama M. Saleh Mukadam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **MUHAMMAD SALEH MUKADAM, SH.** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHĀ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Sdr. MUHAMMAD SALEH MUKADAM, SH.